

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kajian-kajian sebelumnya dan kesimpulan ini sekaligus sebagai jawaban daripada rumusan masalah yang sudah penulis sebutkan di awal pembahasan skripsi ini. Adapun poin-poin kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara implisit menjamin wanita untuk dapat berperan serta dalam proses perceraian dan melakukan upaya hukum terhadap permohonan talak yang diajukan suaminya dengan upaya hukum banding. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal yang menjamin hak istri untuk berperan serta dalam penyelesaian perkara talak, yakni adanya hak untuk menjawab gugatan (permohonan) talak dari suaminya, hak duplik dan hak mengajukan upaya hukum di Pengadilan Tingkat Pertama sampai pada Pengadilan Tingkat Tinggi (Pengadilan Tingkat Banding).
2. Dalam peradilan Islam di masa Abasiyah telah mengenal upaya hukum banding yang dikenal dengan lembaga *qādhi qudhāh* dan *al-Madzālim*, ketika putusan hakim atau peradilan tersebut cacat hukum atau bertentangan dengan nash-nash al-Qur'an dan Hadis. maka pihak yang

merasa tidak puas atau terdzalimi dengan putusan hakim dapat mengajukan upaya hukum banding ke peradilan yang lebih tinggi, namun peradilan Islam tidak mengenal hirarki didalamnya.

3. Perkara talak yang diupaya hukum banding menurut hukum Islam mempunyai prinsip yang sama. Walaupun upaya hukum acara banding berasal dari Belanda, di masa Abasiyah peradilan Islam sudah mengenal upaya hukum atau koreksi oleh Peradilan Tinggi, yakni adanya lembaga *Qādhi al-Qudhāh* dan *al-Mazālim*, tetapi Peradilan Islam tidak mengenal hirarki didalamnya, lain halnya dengan Peradilan Agama yang mengenal hirarki. Sedangkan perkara talak yang diupaya hukum banding di Peradilan Agama belum jatuh talak karena belum ikrar talak dan berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) pada Pengadilan Tingkat Pertama, artinya Pengadilan Tingkat Banding adalah satu kesatuan proses yang berkelanjutan dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan hak talak tetap pada suami sedangkan hakim hanya sebatas mengabulkan permohonan. Hal ini sesuai dengan semangat hukum Islam yang tidak lain untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak.

B. SARAN

Dari pembahasan di atas, besar harapan penulis bahwa tulisan ini akan memberikan sedikit masukan kepada pemerintah, ulama dan masyarakat untuk bersama-sama membangun suatu tatanan hukum yang baik demi kemaslahatan bersama.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan di Negara ini, diharapkan untuk peka dengan gejala hukum yang ada di masyarakat. Kemudian mengatur hal-hal yang dirasa dapat meresahkan warganya, sehingga masyarakat akan merasa terjamin hak-haknya. Selain itu, ketegasan pemerintah dalam melaksanakan hukum yang ada juga diperlukan, sehingga hukum yang ada tidak hanya diikuti tapi juga mempunyai wibawa untuk ditaati dan dipegang teguh oleh warganya.

Begitu juga bagi para ulama yang merupakan komponen penting dalam penentuan hukum, untuk lebih bisa mengayomi dan menjadi *maraji'* bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi masyarakat awam. Peran ulama dalam memberikan pengertian atas pentingnya pelaksanaan suatu hukum perlu melihat konteks kekinian sehingga tidak terasa *saklek* atau tekstual dengan naqs-nash yang ada. Karena bagaimanapun juga, hukum selalu berkembang seiring dengan berkembangnya waktu dan tempat.

Adanya pemerintah maupun ulama dalam penentuan hukum, tentu tidak akan seimbang jika masyarakat tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Sudah seharusnya masyarakat mendukung turan-aturan baik yang ada. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja tapi untuk kepentingan bersama.

Terakhir, penulis merasa bahwa pembahasan pada sekripsi ini tentunya masih sangat sederhana dan tentu saja memiliki ketidak sempurnaan. Oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang sehat agar lebih bermanfaat.